

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Istishna'

1. Pengertian Akad *Istishna'*

Dalam bahasa Arab, istilah akad disebut *al-'aqd*, yang secara makna berarti ikatan atau sesuatu yang mengikat. Secara etimologis, kata *al-'aqd* berasal dari *'aqada* dengan bentuk jamak *al-'uqud*, yang bermakna perjanjian atau kontrak tertulis. Dalam pandangan hukum Islam (fiqh), akad dimaknai sebagai perjanjian yang terbentuk dari adanya ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) yang sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga menimbulkan akibat hukum serta menunjukkan keridhoan antara kedua belah pihak.¹⁹

Istishna' menurut kamus Bahasa Arab bermakna meminta untuk dibuatkan sesuatu, yaitu meminta kepada seorang pembuat agar mengerjakan suatu pekerjaan.²⁰ Secara etimologis, *istishna'* berasal dari kata yang mengandung makna membuat atau menciptakan. Sedangkan secara terminologis, *istishna'* ini merujuk pada suatu bentuk akad antara dua pihak, dimana adanya satu pihak yang meminta kepada pihak lain untuk membuat barang tertentu sesuai bentuk yang sudah disepakati.²¹ Dalam konteks ini, *shanni'* berperan sebagai penjual sekaligus pembuat yang bertugas memproduksi barang, sedangkan *mustahi'* berperan sebagai pemesan.²²

¹⁹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 31.

²⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 177.

²¹ Andi Mustakim Channel, *MK 01 II Jual Beli Salam Dan Istishna' II Hukum Ekonomi Syariah II Fiqih Muamalah* (Tulungagung: <https://www.youtube.com/>, 2023), https://youtu.be/ZKy28nLYm_M?si=DLapSndxwIHGr4q5

²² Nur Azizah Fauziyyah, "Tinjauan Fikih Muamalah Akad Istishna Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Parsel Di Produsen Parcel X," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 6 No.2 (2020), 221.

Menurut fiqh, dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000, *Istishna'* merupakan jual beli berdasarkan pesanan dengan spesifikasi tertentu yang telah disepakati antara pemesan dan penjual.

Adapun beberapa pendapat yang menjelaskan mengenai pengertian akad *istishna'*, yaitu :

- a. Pendapat Muhammad Syafi'i Antonio, *istishna'* merupakan suatu transaksi ini dilakukan oleh pembeli dan produsen. Produsen menerima pesanan dari pembeli, kemudian kedua belah pihak menyepakati harga beserta mekanisme pembayarannya, baik dilakukan secara tunai di awal, melalui sistem angsuran, maupun ditunda.
- b. Pendapat *Ichtiar Bara Van Hoeve*, *istishna'* merupakan perjanjian yang memuat permintaan untuk *shani'* (pembuat) agar memproduksi barang sesuai sesuai spesifikasi tertentu dengan harga yang telah ditetapkan.
- c. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *istishna'* merupakan perjanjian antara pembeli dengan produsen untuk membuat atau mengerjakan sesuatu sebagaimana tercantum dalam kontrak, yaitu akad pembelian atas barang yang akan diproduksi beserta pekerjaan yang dilakukan oleh produsen.²³

Berdasarkan definisi diatas akad *istishna'*, dapat disimpulkan, akad *istishna'* merupakan salah satu bentuk jual beli yang disahkan di Islam yang menggunakan mekanisme pesanan. Akad ini melibatkan pemesan dan pembuat pesanan, dengan perjanjian kriteria barang yang dipesan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

²³ Moh. Mukhsinin dan Ifdlolul Maghfur, "Implementasi Jual Beli Akad *Istishna'* Di Konveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengon Agung," Jurnal Ekonomi Islam Vol. 11 No (2019), 141.

2. Dasar Hukum Akad *Istishna'*

a. Al-Qur'an

Akad *istishna'* termasuk akad yang diperbolehkan (halal) dalam islam dan memiliki dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, serta kesepakatan para ulama (*ijma'*). Berikut dasar hukum menurut al-Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
(Qs. Al-Baqarah: 275)

Menurut tafsir Ibnu Katsir terhadap surat Al-Baqarah ayat 275, yang dimaksud dengan orang-orang yang memakan riba adalah mereka yang mengambil atau melakukan praktik riba. Riba diartikan sebagai tambahan dalam transaksi muamalah, baik yang berkaitan dengan jumlah maupun jangka waktu, khususnya dalam pertukaran uang dan bahan makanan. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa mereka akan dibangkitkan dari kubur seperti orang yang kerasukan setan akibat penyakit gila. Berdasarkan ayat tersebut, para ulama berpendapat bahwa pada dasarnya segala bentuk jual beli hukumnya diperbolehkan (halal), kecuali apabila ada dalil yang sahih dan jelas yang mengharamkannya.

Dengan demikian, transaksi antara penjahit dan pemesan termasuk dalam bentuk jual beli yang dibolehkan (halal), asalkan tidak mengandung unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Maka, barang pesanan yang tidak diambil selama lebih dari satu tahun perlu ditinjau status hukumnya sesuai prinsip keadilan dan kepemilikan dalam Islam, apakah masih milik pemesan atau bisa dimiliki/dikelola oleh penjahit karena kerugian yang ditanggung.

b. Hadist

Beberapa ulama yang membolehkan akad *istishna'* berpendapat bahwa praktik tersebut memiliki dasar legitimasi dalam syariat Islam berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal ini merujuk pada riwayat Imam Bukhari yang menceritakan bahwa Nabi pernah memesan pembuatan cincin :

"Ibnu Umar r.a, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah memesan cincin dari emas, lalu beliau mengenakannya dengan posisi batu cincin berada ditelapak tangan bagian dalam. Melihat hal itu, banyak orang yang ikut membuat cincin serupa. Kemudian Rasulullah SAW naik ke mimbar, melepas cincinya, dan bersabda: "sesungguhnya aku mengenakan cincin ini dengan batu mata cincin berada ditelapak tanganku." Setelah itu beliau membuang cincinnya dan bersabda, "Demi Allah, aku tidak akan memakainya selamanya." Kemudian orang-orang pun ikut membuang cincin mereka." (HR. Bukhari).²⁴

Ibnu al-Atsir menjelaskan bahwa maksud hadis tersebut adalah Rasulullah SAW meminta dibuatkan cincin untuk beliau. Sementara itu, Al-Kaisani dalam kitab *Bada'iu ash-shana'i* menyebutkan bahwa akad *istishna'* telah menjadi *ijma'* sejak masa Rasulullah SAW tanpa ada yang menentangnya. Praktik ini telah dijalankan oleh kaum muslimin karena dianggap sangat dibutuhkan dalam kehidupan.

Dalam demikian, hadits ini menguatkan keabsahan akad *istishna'*. Namun, karena akad ini mengikat kedua pihak, sehingga ketika pemesan lalai (tidak mengambil barang), maka timbul permasalahan, apakah barang itu masih milik pemesan, atau boleh dijual oleh penjahit sebagai bentuk kompensasi.

²⁴ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2012), Juz 4, ed. 2, 288.

c. Ijma'

Berikut landasan akad *istishna'* menurut para ulama :

- 1) Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad *istishna'* tidak dibolehkan karena objek yang menjadi bahan transaksi belum dimiliki atau bahkan belum ada pada saat akad dilakukan oleh penjual. Dengan kata lain, akad tersebut dianggap tidak memenuhi syarat kepemilikan barang pada waktu transaksi berlangsung, sehingga tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam pandangan mereka. Terdapat sebagian ulama dalam mazhab hanafi yang menyatakan bahwa akad tersebut dibolehkan berdasarkan beberapa pertimbangan seperti :
 - a) *Istishna'* dibolehkan karena dianggap sebagai kesepakatan umum masyarakat, mengingat praktiknya telah berlangsung luas dan berkelanjutan tanpa adanya unsur paksaan;
 - b) *Istishna'* dinilai sah selama pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keduanya;
 - c) *Istishna'* muncul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ketika barang yang diinginkan tidak tersedia di pasaran;
 - d) Syariah memungkinkan pengecualian terhadap *qiyas* apabila didasarkan pada *ijma'* ulama.
- 2) Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan akad *istishna'* karena telah menjadi praktik kebiasaan masyarakat. Mazhab Syafi'iyah juga menegaskan bahwa akad ini tetap sah meskipun waktu penyerahan barang tidak ditentukan.

- 3) Sebagian fuqaha kontemporer menilai akad *istishna'* sah karena sesuai dengan qiyas dan prinsip umum syariah, mengingat akad ini pada dasarnya merupakan jual beli di mana penjual menyanggupi pembuatan dan penyerahan barang kepada pembeli.²⁵

3. Rukun Akad *Istishna'*

Berikut adalah rukun akad *istishna'* sebagai berikut :

- a. *Mustashni'* (orang yang pemesan/konsumen/pembeli) merupakan salah satu pihak dalam akad *istishna'*, yaitu individu yang mengajukan permintaan terhadap suatu barang yang dibutuhkan kepada jasa tertentu. Pemesan disyaratkan telah memenuhi kriteria hukum seperti baligh, berakal sehat, serta tidak berada dalam kondisi kehilangan akal (gila).
- b. *Shani'* (produsen atau penjual) merupakan pihak yang menerima dan menyanggupi pesanan dari *mustashni'*.
- c. *Ma'qud alaih* atau objek akad mencakup tiga hal utama, yaitu jenis pekerjaan, barang yang sedang dipesan serta harga (saman).
- d. *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Sighat merupakan adanya ijab dan qabul dalam suatu akad. Ijab adalah pernyataan yang disampaikan oleh pihak pemesan, sedangkan qabul merupakan jawaban dari pihak pembuat pesanan sebagai bentuk persetujuan dan kesanggupan untuk melaksanakan hak serta kewajibannya. Contoh sighat ijab qabul dapat terlihat dari ucapan penjual, “*saya serahkan kepadamu*”, yang kemudian dijawab oleh pembeli dengan ucapan, “*saya terima*”.

²⁵ Koko Khoerudin dan Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 151-152.

4. Syarat Akad *Istishna'*

Berikut adalah syarat akad *istishna'* sebagai berikut :

- a. Akad *istishna'* hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berakal sehat dan telah mencapai usia dewasa (baligh);
- b. Akad harus dilaksanakan atas dasar kerelaan (ridha) dari pihak-pihak yang terlibat, serta tidak diperbolehkan adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah ditetapkan;
- c. Pihak yang menerima permintaan pembuatan suatu barang menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pesanan tersebut;
- d. Barang yang menjadi objek pesanan harus memiliki karakteristik yang jelas, seperti jenis, ukuran, dan jumlah, sehingga dapat menentukan rancangan atau desain barang tersebut ;
- e. Objek yang dipesan harus bebas dari unsur yang merugikan dan tidak boleh termasuk dalam hal-hal yang dilarang syariat, seperti barang haram, mengandung unsur gharar, maupun najis.²⁶

5. Berakhirnya Akad *Istishna'*

Menurut Wasilah, akad *istishna'* dapat berakhir dalam beberapa kondisi, seperti :

- a. Ketika kewajiban masing-masing pihak telah terpenuhi.
- b. Kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam akad untuk mengakhiri kontrak.

²⁶ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan *Istishna'*," Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Vol 13, No. 2 (2013), 214.

- c. Pembatalan kontrak secara hukum apabila terdapat alasan yang dapat diterima untuk mencegah pelaksanaan atau penyelesaian kontrak, sehingga masing-masing pihak berhak mengajukan pembatalan tersebut.

B. Akad Ijarah

1. Pengertian Akad Ijarah

Secara bahasa, istilah ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang bermakna *al-iwad* atau pengganti, yaitu imbalan atau upah. Dalam bahasa Arab, lafaz al-ijarah digunakan untuk merujuk pada konsep upah, sewa, jasa, atau bentuk imbalan lainnya. Adapun secara terminologis, ijarah diartikan sebagai suatu akad untuk memperoleh manfaat dari pihak lain dengan memberikan pembayaran sesuai perjanjian yang telah disepakati, serta memenuhi ketentuan dan syarat-syarat tertentu.

Adapun beberapa pendapat yang menjelaskan mengenai pengertian akad ijarah, yaitu :

- a. Menurut ulama Syafi'iyah, ijarah adalah akad untuk memperoleh suatu manfaat dengan memberikan imbalan.
- b. Menurut ulama Hanafiyah, ijarah adalah akad yang memberikan hak kepada seseorang untuk memanfaatkan sesuatu secara jelas dan disengaja.
- c. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah proses memberikan kepemilikan manfaat secara sementara dengan imbalan selama jangka waktu tertentu.²⁷

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 09/DSN/MUI/IV/2000, ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa

²⁷ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121-122.

untuk jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa disertai perpindahan kepemilikan barang. Dengan demikian, akad ijarah hanya memindahkan hak manfaat dari pihak yang menyewakan kepada penyewa, bukan kepemilikannya.²⁸

Terdapat perbedaan antara istilah sewa dan upah. Sewa umumnya digunakan untuk pemanfaatan barang, misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal, sedangkan upah merujuk pada imbalan atas tenaga atau jasa, seperti buruh tani yang diberi bayaran atas pekerjaannya. Dalam bahasa Arab, kedua istilah tersebut disebut ijarah.²⁹

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ijarah merupakan transaksi untuk memperjualbelikan manfaat suatu barang atau jasa, sementara kepemilikan pokok barang atau jasa tetap berada pada pemilik asal.

2. Dasar Hukum Akad Ijarah

a. Al-Qur'an

Menurut jumhur ulama, ijarah pada dasarnya hukumnya boleh ataupun mubah selama dilaksanakan sesuai ketentuan syariah yang didukung oleh Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, dan kaidah fikih. Adapun dasar-dasar yang memperbolehkan ijarah adalah sebagai berikut:

1) Surah At-Talaq Ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْزُقْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya : “Jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka” (Q.S At-Talaq : 6)

²⁸ Tehuayo, “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah,” Tahkim, Vol. XIV, No. 1 (2018), 87.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 277.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perempuan yang ditalak dan menyusui anaknya berhak memperoleh upah dari mantan suaminya. Ibu menjadi pihak yang paling berhak menyusui jika ia menerima upah yang wajar. Jika ia menolak, maka anak dapat disusui oleh wanita lain. Allah memerintahkan mantan suami untuk menanggung biaya yang diperlukan agar proses penyusuan anak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, biaya penyusuan meskipun dilakukan oleh ibu kandung tetap harus diberikan oleh ayah dalam bentuk upah sebagai imbalan atas jasa menyusui tersebut.³⁰

Dengan demikian, ayat ini relevan dengan kasus barang pesanan hasil jahitan yang tidak diambil, karena dalam akad *istishna'* maupun ijarah, kewajiban membayar tetap berlaku ketika penjahit telah menyelesaikan pekerjaan sesuai permintaan pelanggan. Dengan demikian, tidak diambilnya barang pesanan tidak menggugurkan hak penjahit atas upahnya, sebab syariah menegaskan bahwa setiap jasa yang telah diberikan harus memperoleh kompensasi, sebagai bentuk keadilan dalam muamalah.

2) Surah Al-Qashash Ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : “Salah satu dari kedua perempuan itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia, karena sebaik-baik pekerja adalah seseorang yang kuat dan dapat dipercaya.” (Q.S Al-Qashash : 26)

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jilid 14, cet ke 1, 370.

Ayat ini menceritakan ucapan salah satu putri Nabi Syuaib A.S. yang meminta ayahnya mempekerjakan Nabi Musa A.S. karena beliau dinilai kuat dan amanah. Kisah tersebut menjadi dasar bolehnya mempekerjakan atau menyewa tenaga seseorang. Penggunaan ayat ini sebagai dalil dibenarkan karena hukum syariat umat terdahulu tetap berlaku selama tidak di *nasakh*.³¹

Surah Al-Qashash ayat 26 menekankan pentingnya memilih pekerja amanah, yang mencerminkan nilai profesionalisme dalam muamalah. Prinsip ini berkaitan dengan kasus pesanan jahitan yang tidak diambil, karena penjahit yang telah bekerja dengan amanah dan menyelesaikan pesanan sesuai kesepakatan berhak memperoleh imbalan atas jasanya. Dengan demikian, meskipun pelanggan tidak mengambil hasil jahitan, kewajiban membayar tetap berlaku sebagai bentuk upah terhadap kerja yang sah dan amanah.

b. Hadist

Beberapa hadis Nabi Muhammad SAW juga membahas tentang ijarah atau praktik upah-mengupah.

1) HR. Ibnu Majah

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, yang menyampaikan sabda Nabi SAW tentang ketentuan terkait ijarah :

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).³²

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, cet ke 1, 386.

³² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidi, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), cet ke 2, 142.

Hadist tersebut menegaskan bahwa upah pekerja harus diberikan segera setelah pekerja menyelesaikan tugasnya. Ungkapan “*sebelum kering keringatnya*” menunjukkan kewajiban untuk menyegerakan pembayaran hak pekerja begitu pekerja memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, upah harus diserahkan tanpa penundaan setelah pekerjaan selesai.³³

Hadis riwayat Ibnu Majah tersebut menegaskan bahwa upah harus diberikan segera setelah pekerjaan selesai, tanpa penundaan. Prinsip ini berkaitan dengan kasus pesanan jahitan yang tidak diambil, karena penjahit telah menyelesaikan pekerjaannya sesuai akad sehingga berhak menerima imbalan. Dengan demikian, meskipun pelanggan tidak mengambil hasil jahitan, kewajiban membayar tetap berlaku, sesuai dengan prinsip fikih muamalah yang menekankan pemenuhan hak pekerja setelah tugasnya ditunaikan.

2) HR Bukhari dan Muslim

Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas ra., yang memuat sabda Nabi terkait ketentuan dalam praktik ijarah :

“Lakukanlah bekam, kemudian berikanlah imbalan kepada orang yang melakukan bekam tersebut.”(HR Bukhari dan Muslim).³⁴

Hadis tersebut memerintahkan untuk melakukan bekam sekaligus memberikan upah setelah pekerjaannya selesai. Hal ini menunjukkan bolehnya praktik bekam sebagai pengobatan serta bolehnya menerima

³³ Andi Mardiana dan Kadir Dina, “Sistem Pengupahan Dalam Islam”, Vol, 2, No. 1 (2019), 13.

³⁴ Al-Bukhari Imam, *Shahih Bukhari Kitab Al-Ijarah* (Bairut: Dar Al-Fikr, 1995), Jilid 2, 24.

imbalan atas jasa tersebut. Hadis ini juga sejalan dengan ajaran lain yang menekankan pentingnya memberikan upah kepada setiap orang yang telah memberikan jasa.³⁵

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim tersebut menegaskan kewajiban memberikan imbalan kepada seseorang yang telah menyelesaikan suatu jasa, sebagaimana perintah untuk membayar tukang bekam setelah pekerjaannya selesai. Prinsip ini selaras dengan kasus pesanan jahitan yang tidak diambil, karena penjahit telah menunaikan pekerjaannya sesuai kesepakatan sehingga tetap berhak atas upah meskipun pelanggan tidak mengambil hasil jahitan. Dengan demikian, hadis ini memperkuat bahwa setiap jasa yang telah diberikan menimbulkan hak atas imbalan dalam perspektif fikih muamalah.

c. *Ijma'*

Para ulama fiqih sepakat bahwa akad ijarah dibolehkan karena memberikan kemaslahatan bagi manusia, dengan objek utamanya berupa manfaat dari suatu barang. Berdasarkan landasan Al-Qur'an, Hadis, dan *ijma'*, dapat ditegaskan bahwa ijarah hukumnya boleh selama pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariat.³⁶

³⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), cet ke 5, 100.

³⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Depok: Prenada Media Group, 2018), 105.

3. Rukun Akad Ijarah

Berikut adalah rukun akad ijarah, menurut jumhur ulama sebagai berikut :

- a. Aqid adalah pihak yang melakukan akad, yang terdiri atas *mu'jir* sebagai pihak yang memberikan sewa, dan *musta'jir* sebagai pihak yang menerima atau menggunakan sewa.³⁷
- b. Sighat akad (ijab dan qabul) merupakan pernyataan yang menggambarkan kehendak para pihak dalam melakukan akad ijarah. Ijab adalah penawaran atau janji dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak kedua. Syarat akad ijarah pada prinsipnya sama dengan akad jual beli, namun ijab dan qabul dalam ijarah harus secara jelas menyebutkan masa dan jangka waktu sewa.³⁸
- c. Ujrah (upah) adalah imbalan yang diberikan oleh *musta'jir* atas jasa atau manfaat yang diterima dari *mu'jir*, adapun ketentuan tertentu yang harus dipenuhi :³⁹
 - 1) Besaran upah harus ditentukan secara jelas dan terperinci;
 - 2) Pejabat tertentu, seperti hakim, tidak diperbolehkan menerima imbalan tambahan karena telah memperoleh gaji dari negara;
 - 3) Upah wajib diserahkan pada saat manfaat atau barang sewaan diterima
- d. Manfaat dalam ijarah dapat berupa penggunaan suatu barang maupun jasa atau tenaga seseorang. Segala bentuk manfaat yang terkait dengan harta

³⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), cet ke 5, 100.

³⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2001), cet. ke-1, 125.

³⁹ Akhmad Farro Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), cet ke 1, 54.

dapat dijadikan objek ijarah selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

- 1) Harta yang menjadi objek ijarah harus dapat dimanfaatkan secara langsung, tidak cacat, dan tidak berada dalam penguasaan pihak lain;
- 2) Pemilik wajib menjelaskan kondisi serta manfaat barang secara transparan;
- 3) manfaat yang diberikan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

4. Syarat Akad Ijarah

Berikut adalah syarat akad ijarah sebagai berikut :

a. Syarat terjadinya akad (*syarat in 'iqad*)

Syarat ini mencakup ketentuan bagi pihak yang berakad, objek akad, dan tempat akad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mensyaratkan bahwa pihak yang berakad harus *mumayyiz* (berakal), meskipun belum baligh, anak *mumayyiz* dapat berakad jika bukan atas hartanya sendiri dan mendapat persetujuan wali. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan pihak yang berakad harus *mukallaf* (baligh dan berakal) sehingga anak *mumayyiz* belum dianggap ahli akad. Karena itu, akad ijarah yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila dinilai tidak sah.

b. Syarat *an-nafadz* (berlangsungnya akad)

Syarat ini menuntut adanya kepemilikan atau kewenangan terhadap objek akad. Jika pihak yang berakad tidak memiliki hak tersebut, maka akad tidak dapat dilanjutkan. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad semacam ini berstatus *mauquf* atau ditangguhkan hingga ada

persetujuan pemilik. Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menilainya batal, sebagaimana ketentuan dalam akad jual beli.

c. Syarat akad yang sah

Syarat ini terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terkait pihak yang berakad, objek akad, upah, dan akad itu sendiri. Syarat tersebut meliputi:

- 1) Adanya persetujuan kedua belah pihak;
- 2) Objek akad harus jelas agar tidak menimbulkan perselisihan;
- 3) Objek manfaat harus dapat diserahkan secara nyata maupun secara syar'i;
- 4) Manfaat yang diakadkan harus dibolehkan menurut syariat;
- 5) Serta pekerjaan yang menjadi objek ijarah bukan merupakan kewajiban pekerja sebelum akad berlangsung.

d. Syarat *luzum* (syarat yang mengikat akad ijarah)

Adapun syarat untuk akad ijarah tersebut mengikat :

- 1) Barang yang disewakan harus bebas dari cacat yang menghambat pemanfaatannya. Jika ditemukan cacat yang mengurangi fungsi barang, penyewa berhak memilih untuk melanjutkan akad dengan pengurangan biaya sewa atau membatalkannya.
- 2) Akad ijarah tidak boleh dibatalkan tanpa alasan yang sah. Menurut ulama Hanafiyah, adanya *udzur* atau alasan pada pelaku atau objek akad dapat menjadi dasar pembatalan. Namun jumhur ulama berpendapat

bahwa akad tidak batal hanya karena uzur selama objek manfaat masih tetap ada.⁴⁰

5. Berakhirnya Akad Ijarah

Berikut adalah berakhirnya akad ijarah sebagai berikut :

- a. Akad ijarah batal apabila objek sewa hilang atau musnah, seperti rumah yang terbakar atau kendaraan yang hilang.
- b. Akad berakhir ketika masa sewa yang disepakati selesai, misalnya rumah yang disewa sudah berakhir masa sewanya sehingga rumah tersebut harus dikembalikan kepada pemilik, sedangkan jasa pekerja harus dibayar sesuai dengan kesepakatan yang disepakati.
- c. Wafatnya salah satu pihak yang berakad dapat mengakhiri akad ijarah.
- d. Adanya *uzur* (alasan) yang menghalangi keberlangsungan akad, seperti rumah sewaan disita negara, menyebabkan ijarah menjadi batal.⁴¹

C. Wadi'ah (Titipan)

1. Pengertian Wadi'ah (Titipan)

Secara etimologis, al-wadi'ah berarti titipan. Dalam konteks muamalah, al-wadi'ah adalah penitipan harta yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain, baik perorangan maupun lembaga, dengan tujuan untuk dijaga keamanannya. Pihak penerima titipan berkewajiban memelihara harta tersebut dan mengembalikannya kepada pemiliknya kapan pun diminta, tanpa adanya unsur pemindahan kepemilikan.⁴² Secara terminologis, wadi'ah merupakan harta atau barang yang diserahkan oleh pemiliknya kepada pihak

⁴⁰ Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Acamedia Publication, 2021), 177-180.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2010), 283.

⁴² Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 176.

lain untuk dititipkan, dengan maksud agar dijaga dan dipelihara keamanannya, tanpa adanya perpindahan hak kepemilikan atas barang tersebut. Wadi'ah dipahami sebagai suatu barang yang diserahkan oleh seseorang atau melalui wakilnya kepada pihak lain untuk dititipkan, dengan tujuan agar barang tersebut dijaga dan dipelihara secara baik. Para fuqaha sepakat bahwa praktik penitipan barang dan permintaan untuk menitipkan barang hukumnya diperbolehkan. Selain itu, menerima titipan bagi pihak yang dipercaya dipandang sebagai perbuatan yang dianjurkan (mustahab), karena berkaitan dengan pelaksanaan amanah.⁴³

Menurut pandangan mazhab Syafi'i dan Malikiyyah, wadi'ah didefinisikan sebagai penyerahan amanah berupa suatu barang kepada pihak lain untuk dijaga dan dipelihara. Barang tersebut merupakan milik seseorang secara sah, dan proses penjagaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan atau cara-cara tertentu yang telah disepakati. Pasal 20 ayat (17) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memberikan definisi wadi'ah sebagai akad penitipan dana yang dilakukan antara pemilik dana dan pihak penerima titipan. Penerima titipan tersebut merupakan pihak yang dipercaya untuk menjaga dan memelihara dana yang dititipkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁴

2. Dasar Hukum Wadi'ah (Titipan)

a. Al-Qur'an

Wadi'ah merupakan akad yang diperbolehkan dalam syariat Islam, sebagaimana didasarkan pada dalil Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Salah

⁴³ Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 173.

⁴⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 180.

satu dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah Swt. dalam Surah al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
إِثْمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : “Apabila kamu berada dalam perjalanan dan tidak menemukan pihak yang dapat melakukan pencatatan, maka diperbolehkan adanya barang jaminan yang diserahkan untuk dipegang. Namun, apabila terdapat hubungan saling percaya di antara para pihak, maka pihak yang menerima kepercayaan tersebut berkewajiban menunaikan amanah atau kewajibannya dengan penuh tanggung jawab serta bertakwa kepada Allah Swt., Tuhan-nya. Selain itu, dilarang menyembunyikan kesaksian, karena perbuatan tersebut merupakan dosa yang melekat dalam hati pelakunya. Allah Swt. Maha Mengetahui segala perbuatan yang dilakukan manusia.”⁴⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa wadi‘ah merupakan suatu amanah yang berada dalam penguasaan pihak penerima titipan, yang memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara barang titipan tersebut. Apabila pemilik barang meminta kembali titipannya, maka pihak yang menerima titipan wajib mengembalikannya sesuai dengan amanah yang telah dipercayakan.⁴⁶

Ayat tersebut menegaskan bahwa pihak yang dipercaya memegang suatu amanah wajib menjaga dan menunaikannya dengan penuh tanggung jawab serta mengembalikannya kepada pemiliknya ketika diminta. Prinsip ini sejalan dengan konteks peneliti yang membahas status barang pesanan hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan dalam perspektif fiqh

⁴⁵ Q.S Al-Baqarah, Ayat 283.

⁴⁶ Desminar, “AKAD WADIAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH,” *Menara Ilmu* XIII, no. 3 (2019): 25–35.

muamalah. Dalam konteks tersebut, penjahit berkedudukan sebagai pihak yang menerima amanah atas barang milik pemesan, sehingga memiliki kewajiban syar‘i untuk menjaga, memelihara, dan tidak menyalahgunakan barang pesanan tersebut.

b. Hadist

Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam ad-Daruquthni serta riwayat *‘Amr bin Syu’aib* dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah SAW menyampaikan sabda yang menjadi dasar hukum dalam praktik muamalah :

“Tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi amanat “
(Riwayat al-Baihaqi).

Hadist tersebut menjelaskan bahwa pihak yang menerima amanah (penerima titipan) tidak dibebani kewajiban untuk menanggung kerugian atau menjamin barang titipan selama ia telah menjaga dan memeliharanya dengan baik serta tidak melakukan kelalaian, kesalahan, atau penyalahgunaan. Dengan kata lain, apabila barang titipan mengalami kerusakan atau hilang bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian penerima amanah, maka ia tidak bertanggung jawab secara hukum.⁴⁷

Hadist yang menyatakan bahwa *“tidak ada kewajiban menjamin bagi orang yang diberi amanah”* menegaskan bahwa penjahit sebagai pihak yang menerima titipan tidak berkewajiban menanggung kerusakan atau kehilangan barang, selama ia telah menjalankan kewajiban menjaga

⁴⁷ Siti Nurma Ayu, “AKAD IJARAH DAN AKAD WADI’AH,” *Jurnal Keadaban* 3, no. 2 (2021): 13–25.

dan memelihara barang tersebut dengan baik serta tidak melakukan kelalaian atau penyalahgunaan.

c. Ijma'

Para ulama sepakat mengenai kebolehan akad wadi'ah dan menempatkannya sebagai perbuatan yang dianjurkan (sunnah). Dalam kitab *Mubdi'* dijelaskan bahwa telah terjadi ijma' ulama pada setiap masanya diperbolehkan wadi'ah. Sementara itu, dalam kitab *Ishfah* ditegaskan bahwa para ulama bersepakat wadi'ah merupakan amal ibadah yang bernilai sunnah, dan menjaga barang titipan termasuk perbuatan yang berpahala. Dengan demikian, berdasarkan ijma' ulama sejak masa sahabat hingga masa kini, akad wadi'ah dinyatakan sah, diperbolehkan, dan memiliki dasar pensyariaan yang jelas dalam Islam.⁴⁸

3. Rukun Wadi'ah (Titipan)

Rukun merupakan unsur pokok yang harus terpenuhi dalam suatu akad, karena ketiadaan salah satu rukun menyebabkan akad wadi'ah menjadi tidak sah. Menurut jumhur ulama, pelaksanaan transaksi berdasarkan prinsip wadi'ah dinyatakan sah apabila seluruh rukun tersebut terpenuhi secara sempurna, antara lain :

- a. Pihak yang menyerahkan barang titipan (*muwaddi'*);
- b. Pihak yang menerima dan menjaga titipan (*wadi'*);
- c. Objek titipan berupa harta atau barang yang dititipkan (wadi'ah);
- d. Ijab dan qabul (sighat) sebagai bentuk kesepakatan para pihak.⁴⁹

⁴⁸ Karnaen A., *Apa Dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Bhakti Wakaf, 1992), 17-19.

⁴⁹ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 246.

4. Syarat Wadi'ah (Titipan)

Adapun syarat-syarat wadi'ah, antara lain :

- a. Pihak yang melakukan akad wadi'ah harus memenuhi syarat kecakapan hukum, yaitu telah baligh, berakal, dan memiliki kemampuan bertindak secara sadar dan bertanggung jawab.
- b. Barang yang dijadikan sebagai titipan dalam akad wadi'ah harus memiliki kejelasan objek, baik dari segi jenis maupun identitasnya, serta dapat diserahkan dan dikuasai secara nyata oleh pihak penerima titipan. Hal ini dimaksudkan agar barang tersebut dapat dijaga dan dipelihara dengan baik sesuai dengan tujuan akad.
- c. Pihak penerima titipan berkewajiban menjaga dan memelihara barang titipan dengan sebaik-baiknya, serta menempatkannya di lokasi yang aman sesuai dengan kebiasaan yang berlaku umum dalam praktik pemeliharaan barang, agar terhindar dari kerusakan atau kehilangan.⁵⁰

5. Jenis-jenis Wadi'ah (Titipan)

- a. Wadi'ah Yad-Amanah

Merupakan salah satu bentuk akad titipan yang menempatkan pihak penerima titipan (wadi') hanya sebagai pemegang amanah. Dalam akad ini, wadi' tidak diperkenankan memanfaatkan, menggunakan, ataupun mengambil keuntungan dari harta atau aset yang dititipkan kepadanya. Tanggung jawab utama wadi' adalah menjaga, memelihara, dan melindungi barang titipan tersebut dengan penuh kehati-hatian sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Oleh karena itu, kedudukan wadi' semata-

⁵⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqih Para Mujtahid)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2006) 467.

mata sebagai penjaga amanah tanpa adanya hak atas imbalan atau manfaat ekonomi dari pengelolaan aset tersebut. Akad wadiah yad-amanah umumnya diterapkan dalam praktik penyimpanan yang bersifat pengamanan, seperti penitipan barang berharga maupun dokumen penting.⁵¹

Pada prinsipnya, akad wadi'ah merupakan akad titipan yang bersifat *tabarru'*, yaitu akad yang dilandasi unsur tolong-menolong dan kepercayaan, sehingga pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, dalam konsep wadi'ah yad al-amānah, penerima titipan (wadi') tidak berhak memanfaatkan barang titipan maupun menarik imbalan atas penitipan tersebut, karena kedudukannya hanya sebagai penjaga amanah. Wadi' hanya berkewajiban menjaga dan memelihara barang titipan sesuai kebiasaan yang berlaku, tanpa menanggung risiko kecuali apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran terhadap kesepakatan. Namun demikian, dalam praktik muamalah kontemporer, khususnya ketika penitipan barang menimbulkan beban biaya pemeliharaan, penyimpanan, dan penjagaan, para ulama membolehkan adanya imbalan atau ujah atas jasa tersebut. Dalam konteks ini, imbalan bukan diberikan atas akad wadi'ah itu sendiri, melainkan atas jasa penjagaan dan penyimpanan yang dilakukan oleh penerima titipan. Dengan demikian, sifat akadnya tetap wadi'ah yad al-amānah, tetapi disertai akad tambahan berupa ijarah atas jasa penjagaan.⁵²

⁵¹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2011), 119.

⁵² Ahmad Ibrohim, "Wadiah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Penerapannya di Perbankan Syariah," *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin* 2, no. 1 (2025): 188–96.

b. Wadiah Yad-Dhamanah

Adalah akad titipan yang memberikan izin kepada penerima titipan (wadi') untuk memanfaatkan aset dengan persetujuan pemilik. Dalam hal ini, wadi' bertanggung jawab penuh atas keamanan dan pengembalian aset serta dapat memperoleh keuntungan dari pemanfaatannya. Akad ini lazim diterapkan dalam perbankan syariah, seperti penggunaan dana nasabah oleh bank atas dasar izin.⁵³ Dalam wadi'ah yad al-dhamanah, penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan barang titipan dengan izin pemilik, dan sebagai konsekuensinya, ia bertanggung jawab penuh atas pengembalian barang tersebut. Dalam akad ini, penerima titipan dapat memperoleh keuntungan dari pemanfaatan barang, sehingga unsur komersial lebih dominan dibandingkan wadi'ah yad al-amanah. Oleh karena itu, wadi'ah yad al-dhamanah lazim diterapkan dalam praktik perbankan syariah, seperti pemanfaatan dana nasabah oleh bank dengan kewajiban pengembalian secara penuh.

Dalam kaitannya dengan wadi'ah berbayar, mayoritas ulama menegaskan bahwa penarikan biaya penitipan hanya dibenarkan apabila berkaitan dengan jasa nyata yang diberikan, seperti biaya penyimpanan, perawatan, dan pengamanan barang. Imbalan tersebut harus ditetapkan secara wajar, transparan, dan sesuai dengan kebiasaan ('urf) yang berlaku, serta tidak mengandung unsur pemanfaatan barang titipan secara sepihak. Dengan demikian, wadi'ah berbayar tidak mengubah status kepemilikan

⁵³ Alya Amani, "Akad Wadiah Sebagai Salah Satu Penghimpun Dana Dalam Bank Syariah" 2 (2023): 1198–1203.

barang, melainkan hanya menjadi bentuk kompensasi atas jasa penjagaan yang diberikan oleh penerima titipan.⁵⁴

6. Sifat Wadi'ah (Titipan)

Ulama fikih sepakat bahwa akad wadi'ah bersifat mengikat dan berstatus sebagai amanah, bukan dhaman. Oleh karena itu, pihak penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang selama tidak terdapat unsur kesengajaan atau pengkhianatan. Kewajiban ganti rugi hanya berlaku apabila kerusakan terjadi akibat perbuatan sengaja dari pihak yang dititipi, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW :

“Orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi”. (HR. al-Baihaqi dan ad-Daruquthni).

Dengan demikian, Apabila dalam akad wadi'ah disyaratkan adanya kewajiban ganti rugi bagi penerima titipan, maka akad tersebut menjadi tidak sah. Penerima titipan wajib menjaga amanah dengan baik dan tidak berhak menuntut upah, karena wadi'ah bersifat tolong-menolong. Selain itu, akad ini tidak mengikat secara permanen, sehingga dapat dibatalkan oleh salah satu pihak kapan saja, dan penerima titipan tidak berkewajiban menerima atau menjaga titipan apabila tidak bersedia.⁵⁵

Apabila pihak penerima titipan (wadi') mensyaratkan adanya pembayaran, seperti biaya administrasi, maka akad wadi'ah beralih menjadi akad sewa jasa (ijarah) dan bersifat mengikat. Dalam kondisi tersebut, wadi' berkewajiban menjaga serta bertanggung jawab atas barang titipan, dan tidak

⁵⁴ Widya Dwi Pratiwi, “PRAKTIK AKAD WADI ' AH YAD DHAMANAH PADA PRODUK TABUNGAN DI BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG PURWOKERTO,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* I, no. 2 (2018): 177–94.

⁵⁵ Amalia Nur Inayati, “KAJIAN FIQIH MUAMALAH DALAM MEMAHAMI KONSEP WADIAH,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 12 (2024): 214–20.

diperkenankan membatalkan akad secara sepihak karena telah menerima imbalan atas jasa yang diberikan.⁵⁶

7. Batasan-Batasan Dalam Menjaga Wadi'ah (Titipan)

Standar dan batasan dalam pemeliharaan barang titipan pada umumnya ditentukan berdasarkan jenis akad yang digunakan dan harus dijelaskan secara jelas sebelum akad dilangsungkan. Dalam akad *al-wadi'ah bi ghair al-'ajr* (wadi'ah tanpa imbalan jasa), pihak penerima titipan tidak dibebani tanggung jawab atas kerusakan barang selama kerusakan tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian. Namun demikian, ia tetap berkewajiban menjaga dan memelihara barang titipan dengan tingkat kehati-hatian sebagaimana ia menjaga harta miliknya sendiri.⁵⁷

Al-wadi'ah bi al-'ajr (wadi'ah dengan imbalan jasa) merupakan akad titipan di mana pihak penerima titipan berkewajiban menjaga barang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian, tanpa harus mengikuti kebiasaan umum yang berlaku di masyarakat. Dalam praktiknya, kelalaian atau kecerobohan (*taqsir*) dari pihak penerima titipan merupakan hal yang dapat terjadi dan kerap dijumpai.⁵⁸

Kelalaian dalam menjaga barang titipan memiliki berbagai bentuk, namun yang paling sering terjadi adalah tidak melaksanakan pemeliharaan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh pihak penitip (*mudi'*). Kondisi ini lazim dijumpai dalam akad *wadi'ah bi al-'ajr*. Apabila penerima titipan

⁵⁶ Saep Saepudin, "Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 01, no. 01 (2022): 1–11.

⁵⁷ Desminar, "AKAD WADIAH DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH", 25-35.

⁵⁸ Inayati, "KAJIAN FIQIH MUAMALAH DALAM MEMAHAMI KONSEP WADIAH", 214-220.

(*wadi'*) terbukti lalai terhadap ketentuan yang telah diamanatkan, maka ia wajib bertanggung jawab atas setiap kerusakan yang terjadi pada barang titipan tersebut. Bentuk kelalaian lainnya adalah membawa barang titipan bepergian tanpa adanya izin terlebih dahulu dari *mudi'*. Dalam keadaan demikian, *wadi'* berkewajiban menanggung kehilangan atau kerusakan barang, meskipun ia sendiri tidak sedang dalam perjalanan. Sebaliknya, apabila *wadi'* menerima titipan ketika ia sedang bepergian, maka sejak saat itu ia memikul tanggung jawab penuh atas barang tersebut selama perjalanan hingga kembali.⁵⁹

Selain itu, kesalahan lain yang menimbulkan tanggung jawab adalah menitipkan barang kepada pihak lain tanpa adanya alasan yang dibenarkan (*udzur*), serta tidak melakukan perlindungan yang memadai sehingga barang berpotensi rusak atau hilang. Dalam kondisi tersebut, *wadi'* diwajibkan mengganti barang titipan dengan barang sejenis atau dengan nilai yang setara (*qimah*). Konsep *ta'addli* memiliki kemiripan dengan *taqsir*, namun keduanya berbeda. *Taqsir* merujuk pada kelalaian penerima titipan akibat tidak menjalankan kewajiban sesuai akad *wadi'ah*, sedangkan *ta'addli* mencakup setiap tindakan yang menyimpang dari prinsip penjagaan barang. Bentuk *ta'addli* antara lain adalah dengan sengaja menghilangkan barang titipan atau memanfaatkannya tanpa izin, seperti mengonsumsi, menyewakan, meminjamkan, atau menginvestasikan barang titipan tersebut.⁶⁰

⁵⁹ Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syariah* (Pekanbaru: Suska Press, 2012), 79.

⁶⁰ Ahmadi, “MODEL PERJANJIAN KERJASAMA SUSTAINABLE PADA PRODUK SOUVENIR DALAM EKONOMI ISLAM (STUDY KASUS PERJANJIAN KERJASAMA

8. Jaminan Dalam Wadi'ah (Titipan)

Jaminan dalam akad wadi'ah muncul karena sebab-sebab tertentu, yang ketentuannya berbeda sesuai dengan pandangan masing-masing mazhab fikih, antara lain :

a. Menurut Malikiyah

- 1) Menyerahkan barang titipan kepada pihak lain selain penerima titipan (wadi') tanpa adanya alasan yang dibenarkan, sehingga pada saat diminta untuk dikembalikan barang titipan tersebut telah hilang;
- 2) Pemindahan barang titipan lintas negara memiliki risiko yang berbeda dibandingkan pemindahan dalam satu wilayah, seperti dari rumah ke rumah;
- 3) Mencampurkan barang titipan dengan barang lain sehingga tidak dapat dibedakan;
- 4) Memanfaatkan barang titipan tanpa izin;
- 5) Menempatkan barang titipan di lokasi yang berpotensi menyebabkan kehilangan atau kerusakan; dan
- 6) Melakukan pemeliharaan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau amanah yang telah disepakati.⁶¹

b. Menurut Syafi'iyah

- 1) Menyerahkan barang titipan kepada pihak lain tanpa adanya izin dari pemilik;
- 2) Menempatkan barang titipan pada lokasi yang tidak aman;

ANTARA TOKO KRISNA, SUPPLIER DAN PRODUSEN DI BALI),” *Jurnal Ekonomi Syariah Daeussalam* 4, no. 1 (2013): 87–111.

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 5* (Depok: Gema Insani, 2011), 557.

- 3) Memindahkan barang titipan ke tempat yang berisiko menimbulkan kerusakan atau kehilangan;
- 4) Mengabaikan kewajiban dalam menjaga dan memelihara barang titipan;
- 5) Tidak melaksanakan penjagaan sesuai amanah sehingga menyebabkan kerusakan barang;
- 6) Memanfaatkan barang titipan tanpa hak atau persetujuan pemilik.⁶²

c. Menurut Hanabilah

- 1) Menyerahkan barang titipan kepada pihak lain tanpa adanya alasan yang dibenarkan;
- 2) Mengabaikan kewajiban dalam menjaga dan memelihara barang titipan;
- 3) Melakukan pemeliharaan yang tidak sesuai dengan tata cara atau kesepakatan yang telah ditetapkan;
- 4) Mencampurkan barang titipan dengan barang lain sehingga tidak dapat dibedakan;
- 5) Memanfaatkan barang titipan tanpa izin atau persetujuan dari pemiliknya.⁶³

9. Hukum Menerima Barang Wadi'ah (Titipan)

Dalam akad wadi'ah, menerima barang titipan pada dasarnya merupakan perbuatan yang dianjurkan dan bernilai pahala apabila dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Namun, apabila penerima titipan tidak

⁶² Desminar, "AKAD WADIAH DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH", 25-35

⁶³ Mufthi Afif, "'TABUNGAN: IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH ATAU QARD? (Kajian Praktik Wadi'ah Di Perbankan Indonesia),'", *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (2016): 251–164.

mampu menjamin keamanan barang, ia wajib menyerahkannya kembali kepada pemilik atau pihak yang mewakili, atau mengambil langkah yang paling aman. Ketentuan hukum menerima titipan dapat berubah sesuai dengan kondisi yang dihadapi penerima titipan, seperti :⁶⁴

- a. Sunnah : Menerima barang titipan dihukumi sunnah bagi seseorang yang memiliki keyakinan dan kemampuan untuk menjaga serta memelihara benda titipan tersebut secara amanah.
- b. Wajib : Menerima barang titipan menjadi wajib apabila seseorang meyakini dirinya mampu menjaga barang titipan tersebut hingga diminta kembali oleh pemiliknya, serta tidak terdapat pihak lain yang dinilai cakap dan amanah untuk memelihara barang titipan tersebut.
- c. Haram : Menerima barang titipan dihukumi haram apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menjaga dan memelihara barang tersebut sebagaimana mestinya.
- d. Makruh : Menerima barang titipan dihukumi makruh bagi orang yang sebenarnya mampu menjaga barang titipan, namun tidak memiliki keyakinan terhadap amanah dirinya sendiri, karena dikhawatirkan di kemudian hari dapat terjadi pengkhianatan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.⁶⁵

10. Upah dalam Wadi'ah (Titipan) Menurut Para Ulama

Terkait pemberian upah dalam pelaksanaan akad wadi'ah, para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai ketentuan hukumnya :

⁶⁴ Atep Hendang Waluya, "Hakikat Al-Wadi'ah," *Jurnal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): 103–106.

⁶⁵ Salwh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 507.

- a. Menurut pandangan ulama Syafi'iyah, penerima titipan tidak diperkenankan mengambil keuntungan atau imbalan yang tidak disepakati sejak awal akad ketika memanfaatkan barang titipan. Apabila hal tersebut dilakukan, maka akad wadi'ah dinilai batal atau gugur.
- b. Menurut pandangan ulama Malikiyah dan Hanabilah, penerima titipan diperbolehkan menerima upah yang diberikan oleh pihak penitip. Besaran imbalan atau bonus tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui sejak awal akad.⁶⁶

11. Status Wadi'ah (Titipan)

Sebagaimana hukum menerima barang titipan, kedudukan akad wadi'ah juga dapat mengalami perubahan yang di akibat adanya beberapa sebab tertentu :

- a. Status barang titipan yang tidak diambil dalam waktu yang lama

Apabila barang hasil jahitan tidak diambil oleh pemesan dalam jangka waktu yang lama, maka dalam perspektif fiqh muamalah, kepemilikan barang tersebut tetap berada pada pemesan. Lamanya waktu penyimpanan tidak serta-merta menghilangkan hak milik pemesan, selama tidak terdapat kesepakatan baru yang secara sah mengubah status hukum barang tersebut. Dalam kondisi ini, penjahit hanya berkedudukan sebagai penerima titipan (wadi'ah) yang wajib menjaga barang jahitan tersebut dengan baik sebagai bentuk amanah.

Oleh karena itu, penjahit tidak diperkenankan menjual, menggunakan, atau mengalihkan barang jahitan secara sepihak sebagai

⁶⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh Dan Keuangan)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 299.

pengganti upah tanpa adanya izin dari pemesan. Tindakan tersebut termasuk dalam kategori *tasharruf fudhuli*, yaitu pengelolaan harta milik orang lain tanpa hak, yang hukumnya tidak sah menurut mayoritas ulama. Prinsip ini menegaskan bahwa hak kepemilikan tidak gugur hanya karena kelalaian pemesan dalam mengambil barang pesanannya.⁶⁷

Permasalahan menjadi lebih kompleks apabila pemesan tidak dapat dihubungi dan keberadaannya tidak diketahui dalam jangka waktu yang sangat lama. Dalam kondisi demikian, barang jahitan tetap berstatus sebagai barang titipan (*wadi'ah*), sementara penjahit tetap memikul kewajiban menjaga dan memeliharanya. Namun, *fiqh muamalah* juga mengenal prinsip kemaslahatan dan kemampuan manusia, sebagaimana kaidah bahwa kewajiban dijalankan sesuai batas kemampuan.

Apabila penjahit telah berupaya secara maksimal untuk menghubungi pemesan, baik melalui komunikasi via Whatsapp, pengumuman, maupun cara-cara lain yang lazim namun tidak membuahkan hasil, maka terjadi perubahan hukum secara fungsional, bukan pada kepemilikan barang, melainkan pada cara pengelolaannya. Dalam kondisi ini, sebagian ulama membolehkan penjahit menarik biaya penyimpanan dan pemeliharaan sebagai kompensasi atas beban yang ditanggung, selama besarnya biaya tersebut wajar dan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku (*'urf*).

Selain itu, jika telah ditetapkan sejak awal adanya ketentuan bahwa barang yang tidak diambil dalam jangka waktu tertentu dapat dijual atau

⁶⁷ Muslich, *Fiqh Muamalat*, 329.

dilelang, maka penjahit diperbolehkan menjual barang tersebut. Hasil penjualan dapat digunakan sebagian untuk mengganti biaya jasa penjahitan dan penyimpanan, sedangkan sisa hasil penjualan disedekahkan kepada fakir miskin atau pihak yang membutuhkan, dengan niat bahwa pahala sedekah tersebut diperuntukkan bagi pemilik barang.

Namun sebaliknya, jika tidak ada persyaratan sebelumnya mengenai pengelolaan barang yang tidak diambil, maka pada dasarnya barang tersebut tidak boleh diperlakukan apa pun selama masih ada harapan pemesan akan mengambilnya. Namun, apabila penjahit telah benar-benar putus harapan terhadap kemungkinan pemesan datang mengambil barangnya, maka sebagian ulama membolehkan barang tersebut disedekahkan kepada fakir miskin, atau dijual kemudian hasil penjualannya disedekahkan, setelah dikurangi biaya jasa dan penyimpanan yang wajar.⁶⁸

Pendapat ini sejalan dengan pernyataan *Syekh Musthafa Al-Ruhaibani* yang mengutip pendapat *Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah*, bahwa *“Apabila seseorang memegang barang rampasan, pinjaman, titipan, atau barang gadai, lalu ia putus asa untuk dapat melacak keberadaan pemiliknya, maka barang tersebut disedekahkan atas nama pemiliknya.”* Menurut beliau, terus-menerus menyimpan harta orang yang tidak diharapkan lagi datang mengambilnya merupakan tindakan yang tidak

⁶⁸ Sirait, “Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan,” *Tafaqquh Fiqh Muamalah* 2, no. 1 (2022): 78–85.

membawa manfaat dan justru berpotensi menimbulkan kerusakan atau penyalahgunaan.⁶⁹

Menurut Buya Yahya, barang titipan (*wadi'ah*) merupakan amanah yang wajib dijaga oleh penerima titipan dan tidak boleh dimanfaatkan atau dialihkan tanpa izin pemiliknya. Selama barang tersebut berstatus titipan, hak kepemilikan tetap berada pada pemilik barang, sedangkan penerima titipan hanya berkewajiban menjaga dan memeliharanya sesuai ketentuan syariat Islam. Apabila barang titipan atau barang hasil jasa tidak diambil dalam jangka waktu lama dan pemiliknya tidak dapat dihubungi, penerima titipan tidak dibenarkan mengubah status barang tersebut menjadi milik pribadi. Dalam kondisi demikian, penerima titipan diwajibkan melakukan pencatatan yang jelas serta upaya pencarian pemilik melalui pengumuman secara patut dan berkala sebagai bentuk penjagaan hak pemilik barang.

Jika setelah dilakukan upaya pengumuman pemilik barang tetap tidak ditemukan, maka barang tersebut dapat diserahkan kepada pihak yang berwenang. Apabila barang dijual, hasil penjualannya dapat disedekahkan atau dikelola sesuai ketentuan syariat, namun dana tersebut tetap dicatat sebagai hak pemilik barang dan wajib dikembalikan apabila pemiliknya datang di kemudian hari.

Dengan demikian, Buya Yahya menegaskan bahwa penyelesaian barang titipan yang tidak diambil harus dilakukan dengan prinsip amanah

⁶⁹ Himayah Foundation, "*Status Barang Yang Tak Kunjung Diambil*," Artikel Online, 2018, <https://himayahfoundation.com/2018/10/status-barang-yang-tak-kunjung-diambil/> Diakses pada 12 Januari 2026, pukul 00.30 WIB.

dan kehati-hatian, serta mengutamakan perlindungan hak pemilik barang sesuai dengan prosedur syariat Islam.⁷⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa barang jahitan yang tidak diambil dalam waktu lama dan pemesannya tidak dapat dihubungi tetap berstatus sebagai barang titipan (wadi'ah). Namun, apabila telah dilakukan upaya maksimal untuk mencari pemiliknya dan tidak membuahkan hasil, maka penjahit diperbolehkan mengambil langkah-langkah tertentu yang dibenarkan syariat, seperti penjualan atau penyedekahan barang, tanpa menghilangkan niat bahwa manfaatnya tetap dikembalikan kepada pemilik secara hukum syar'i.⁷¹

- b. Pihak penerima titipan tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang titipan secara optimal dan tidak menjaga amanah sebagaimana mestinya.

Hal ini disebabkan karena sejak akad wadi'ah dilaksanakan secara sah dan telah memenuhi rukun serta syaratnya, pihak penerima titipan terikat kewajiban untuk menjaga barang titipan tersebut. Sebagai contoh, apabila terjadi pencurian terhadap barang titipan sementara penerima titipan sebenarnya mampu mencegahnya namun bersikap pasif, maka ia berkewajiban mengganti barang yang hilang tersebut.⁷²

- c. Penerima titipan menyerahkan barang titipan kepada pihak lain tanpa adanya alasan yang dibenarkan, bukan kepada anggota keluarganya, serta

⁷⁰ Al-Bahjah TV, *Hukum Barang Titipan Yang Sudah Lama Tidak Diambil* | Buya Yahya, (Cirebon: <https://www.youtube.com/>, 2023), <https://youtu.be/fyp1M9SU8QI?si=X9qk9yA8q08JtqqT>.

⁷¹ Rosandi Firmawan, "PRAKTIK MENJUAL BAJU JAHITAN YANG DI TINGGAL PEMILIKNYA DI PENJAHIT PARIS CUKIR JOMBANG MENURUT HUKUM EKONOMI SYARI'AH," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* Vol. 3, no. 6 (2025).

⁷² Muslich, *Fiqh Muamalat*, 463-464.

kepada orang yang secara kuat diduga tidak memiliki kemampuan untuk menjaga dan memelihara barang titipan tersebut.

Dalam keadaan tersebut, pihak penerima titipan (wadi') berubah kedudukannya menjadi dhamin atau penanggung, karena pemilik barang hanya memberikan persetujuan penitipan kepadanya, bukan kepada pihak lain. Namun, apabila penyerahan barang titipan kepada orang lain dilakukan karena adanya alasan yang dibenarkan (udzur), maka wadi' tidak dibebani kewajiban untuk mengganti kerugian.

d. Perima titipan (wadi') memanfaatkan barang titipan

Hal ini seperti menggunakan kendaraan yang dititipkan kepadanya, kemudian terjadi kerusakan, maka ia berkewajiban menanggung dan mengganti kerugian tersebut. Sebaliknya, apabila wadi' tidak mengambil manfaat apa pun dari barang titipan, maka menurut jumhur ulama, termasuk mazhab Hanafi, ia tidak dibebani kewajiban ganti rugi. Hal ini dikarenakan barang titipan tersebut berada dalam penguasaannya atas izin pemilik, sehingga kedudukannya tetap sebagai amanah selama tidak dimanfaatkan.

Ulama dari mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila barang titipan mengalami kerusakan setelah digunakan oleh penerima titipan, maka ia tetap wajib mengganti kerugian tersebut, meskipun kerusakan terjadi karena faktor lain. Hal ini disebabkan adanya pelanggaran dari pihak penerima titipan berupa penggunaan barang titipan, sehingga status wadi'ah sebagai amanah menjadi gugur. Dalam kondisi tersebut, kedudukan penerima titipan disamakan dengan pihak yang

mengingkari adanya titipan kemudian mengakuinya kembali. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi tidak gugur kecuali dengan cara mengembalikan barang titipan tersebut kepada pemiliknya sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.⁷³

e. Apabila barang titipan dibawa bepergian

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa penerima titipan (wadi') wajib menanggung dan mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Pandangan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perjalanan mengandung risiko tinggi terhadap keamanan barang. Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa membawa barang titipan diperbolehkan sepanjang perjalanan tersebut aman dan tidak terdapat larangan dari pemilik barang.

f. Adanya pengingkaran akad wadi'ah

Ketika pihak penitip meminta kembali barang titipannya, namun penerima titipan menyangkal keberadaan titipan tersebut atau menahan barang meskipun ia mampu untuk menyerahkannya. Dalam kondisi demikian, penerima titipan diwajibkan menanggung dan mengganti kerugian yang timbul.

g. Apabila terjadi perselisihan antara pihak penitip dan penerima titipan mengenai keberadaan barang titipan, dan penerima titipan mengingkari adanya penitipan tersebut

Maka pernyataan yang diakui adalah keterangan dari penerima titipan dengan disertai sumpah. Namun, ketentuan ini tidak berlaku apabila

⁷³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 5* (Depok: Gema Insani, 2011), 565.

pihak penitip dapat menghadirkan alat bukti yang sah mengenai penitipan barang, baik berupa bukti tertulis maupun keterangan lisan.⁷⁴

- h. Terjadi pengingkaran tata cara pemeliharaan barang titipan antara pihak yang menitipkan barang dan pihak penerima titipan terkait keberadaan barang titipan.

Penerima titipan memiliki kewajiban hukum untuk mengganti kerugian apabila barang yang dipercayakan kepadanya mengalami kerusakan atau kehilangan akibat pelanggaran terhadap kesepakatan mengenai tata cara pemeliharaan barang titipan. Ketika penerima titipan tidak menjalankan amanah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, misalnya dengan memindahkan barang dari tempat penyimpanan yang telah ditentukan tanpa seizin atau sepengetahuan pemberi titipan, maka segala akibat hukum dan risiko yang timbul atas kondisi barang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima titipan.

- i. Penggunaan barang titipan dengan cara dipinjamkan kepada pihak lain atau dijadikan objek perdagangan.

Apabila penerima titipan menjual, memperdagangkan, atau meminjamkan barang titipan tanpa persetujuan maupun sepengetahuan pemberi titipan, maka seluruh akibat hukum yang timbul atas barang tersebut menjadi tanggung jawab penuh penerima titipan. Tindakan tersebut menunjukkan adanya pelanggaran amanah dalam perjanjian penitipan, sehingga penerima titipan dipandang telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Apabila pemilik barang

⁷⁴ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 124.

mensyaratkan tempat penyimpanan tertentu, penerima titipan wajib mematuhi.

Dalam hal terjadi pemindahan barang, ulama Maliki, Syafi'i, dan Hanafi berpendapat tidak ada kewajiban ganti rugi apabila tempat baru setara, sedangkan mazhab Hanbali mewajibkan ganti rugi meskipun pemindahan dilakukan ke tempat yang lebih baik.⁷⁵

12. Rusak dan Hilangnya Wadi'ah (Titipan)

Apabila pihak yang menerima barang titipan menyatakan bahwa barang titipan tersebut telah rusak atau hilang tanpa adanya unsur kelalaian di pihaknya, maka menurut sebagian ulama, pernyataan tersebut harus diperkuat dengan sumpah agar memiliki kekuatan pembuktian secara hukum. Sumpah tersebut berfungsi untuk menegaskan kejujuran penerima titipan dan menghindari adanya dugaan penyalahgunaan amanah. Namun demikian, Ibnu al-Mundzir berpendapat bahwa pengakuan penerima titipan dapat diterima secara hukum tanpa harus disertai sumpah, selama tidak terdapat indikasi kelalaian atau pelanggaran amanah. Sementara itu, Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang lebih tegas terkait tanggung jawab penerima titipan. Menurutnya, apabila penerima titipan mengaku bahwa barang titipannya telah dicuri, sedangkan harta miliknya sendiri yang berada dalam penguasaannya tidak mengalami kehilangan, maka keadaan tersebut menunjukkan adanya ketidakwajaran. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini, penerima titipan wajib bertanggung jawab dan mengganti kerugian atas barang titipan tersebut. Pendapat Ibnu Taimiyah ini didasarkan pada sebuah

⁷⁵ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 5*, 569.

atsar yang menyebutkan bahwa Umar bin Khattab RA pernah meminta jaminan kepada Anas bin Malik RA ketika barang titipan yang berada dalam penguasaannya hilang, sementara harta Anas sendiri tetap utuh.

Apabila seseorang meninggal dunia dan terbukti pernah menerima barang titipan, namun barang tersebut tidak ditemukan, maka keadaan tersebut dipandang sebagai utang yang wajib diselesaikan dari harta peninggalannya oleh para ahli waris sebelum pembagian warisan. Pengakuan mengenai adanya barang titipan, baik secara lisan maupun tertulis, memiliki kekuatan hukum yang sama, sehingga surat yang ditulis sendiri oleh penerima titipan dapat dijadikan dasar pembuktian. Selanjutnya, apabila barang titipan telah dikuasai dalam waktu yang sangat lama, pemiliknya tidak diketahui, dan upaya pencarian telah dilakukan secara wajar namun tidak membuahkan hasil, maka barang titipan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam dengan mengutamakan kemaslahatan yang paling penting.⁷⁶

Selain itu, apabila barang titipan hilang atau rusak akibat bencana yang berada di luar kemampuan manusia, seperti banjir, kebakaran, atau gempa bumi, maka dalam perspektif fiqh muamalah penerima titipan pada prinsipnya tidak dibebani kewajiban ganti rugi, selama dapat dibuktikan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan tidak disertai unsur kelalaian dalam menjaga barang titipan. Hal ini karena penerima titipan berkedudukan sebagai pemegang amanah, bukan penanggung risiko kepemilikan, sehingga kerugian yang timbul akibat *force majeure* tidak dapat dibebankan kepadanya. Namun demikian, apabila bencana tersebut terjadi bersamaan

⁷⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Raja Grafindo, 2019)/ 185.

dengan adanya kelalaian, seperti penyimpanan barang di tempat yang tidak layak atau tidak aman padahal masih memungkinkan untuk dilakukan upaya pencegahan, maka tanggung jawab ganti rugi tetap dapat dikenakan kepada penerima titipan. Dengan demikian, penentuan tanggung jawab hukum atas hilangnya barang titipan akibat bencana sangat bergantung pada ada atau tidaknya unsur kelalaian dari pihak penerima titipan.⁷⁷

13. Berakhirnya Wadi'ah (Titipan)

Adapun penyebab berakhirnya wadi'ah (titipan), sebagai berikut :

- a. Akad wadi'ah dinyatakan berakhir apabila barang titipan telah dikembalikan kepada pemiliknya atau ketika pemilik barang secara tegas meminta agar barang titipan tersebut diserahkan kembali kepadanya.
- b. Akad wadi'ah berakhir apabila penerima titipan atau pemberi titipan meninggal dunia. Hal ini disebabkan akad wadi'ah merupakan perjanjian yang melekat pada para pihak yang melakukan akad, sehingga dengan meninggalnya salah satu pihak, hubungan hukum dalam akad tersebut dinyatakan putus.
- c. Akad wadi'ah juga berakhir apabila salah satu pihak yang terlibat dalam akad mengalami gangguan akal atau kehilangan kesadaran. Kondisi tersebut menyebabkan hilangnya kecakapan hukum untuk mengelola atau menggunakan harta, sehingga akad tidak lagi dapat dilanjutkan.
- d. Akad wadi'ah dinyatakan berakhir apabila kepemilikan barang titipan beralih kepada pihak lain. Peralihan kepemilikan tersebut dapat terjadi

⁷⁷ Nurjali, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Barang Kiriman Hilang Di PT POS Indonesia Cabang Dendang," *JALHu: Jurnal Al-Mujaddid Humaniora* 7, no. April (2021): 8–22.

melalui berbagai bentuk perbuatan hukum, seperti jual beli, hibah, atau cara lain yang sah, sehingga hubungan penitipan tidak lagi berlaku.

- e. Apabila keberadaan penerima titipan tidak lagi diketahui, maka barang titipan wajib diserahkan kepada keluarga atau ahli waris dari pemberi titipan sebagai pihak yang berhak atas barang tersebut.⁷⁸

⁷⁸ Nur Huda, "Perubahan Akad Wadi'ah," *Conomica* 4, no. 1 (2015): 130.